

Viktimisasi Anak dalam Praktik Influencer Keluarga: Analisis Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Viktimologi

Moch. Rizky Rachmadi

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*corresponding author e-mail: rizky_rachmadi@staf.undana.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: child protection; child victimization; digital economy; family influencer; victimology.	<i>The development of the digital economy through social media has given rise to the phenomenon of family influencers, where family life is commodified and monetized as digital content. In this practice, children under the age of 18, as defined by Indonesian Child Protection Law and the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), are frequently involved as part of content production, either as visual subjects or as the central narrative. Such involvement raises legal concerns because children occupy a vulnerable position and lack the capacity to fully understand the social, economic, and legal consequences of digital exposure. This study aims to analyze the practice of family influencers as a potential form of child victimization from the perspectives of child protection law, international child protection standards, and victimology. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and victimological approaches. The findings indicate that children's involvement in such practices may lead to structural victimization through the commodification of identity, violations of privacy, and the creation of permanent digital footprints without children's free and informed consent and without due consideration of their best interests. The current child protection framework in Indonesia has not comprehensively regulated this practice. Therefore, adaptive legal reform is required through the establishment of specific regulations governing the limits of children's involvement in monetized digital content, mechanisms to safeguard children's economic rights arising from such activities, and the recognition of children's rights to control and request the removal of their digital footprints.</i>
Article history: Submitted March 16, 2026 Revised June 16, 2026 Accepted June 30, 2026	
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: ekonomi digital; family influencer; perlindungan anak; viktimisasi anak; viktimologi.	Perkembangan ekonomi digital berbasis media sosial melahirkan fenomena family influencer, yaitu praktik pemanfaatan kehidupan keluarga sebagai komoditas digital yang dimonetisasi. Dalam praktik ini, anak yang berusia di bawah 18 tahun sebagaimana dimaksud dalam <i>United Nations Convention on the Rights of the Child</i> (UNCRC) sering dilibatkan secara aktif sebagai bagian dari produksi konten, baik sebagai objek visual maupun narasi utama. Keterlibatan tersebut

menimbulkan persoalan hukum karena anak berada dalam posisi rentan dan belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami konsekuensi sosial, ekonomi, dan hukum dari eksposur digital yang dialaminya. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik *family influencer* sebagai potensi viktimisasi anak dari perspektif hukum perlindungan anak, standar perlindungan anak internasional, dan viktimologi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan viktimologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam praktik tersebut berpotensi menimbulkan viktimisasi struktural melalui komodifikasi identitas, pelanggaran privasi, dan pembentukan jejak digital permanen tanpa persetujuan yang bebas dan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia belum mengatur secara komprehensif praktik ini, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang adaptif melalui pengaturan khusus mengenai batas keterlibatan anak dalam konten digital yang dimonetisasi, mekanisme perlindungan atas pendapatan anak, serta pengakuan terhadap hak anak untuk mengendalikan jejak digitalnya.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dan media sosial di Indonesia telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola interaksi sosial, struktur ekonomi, dan relasi sosial masyarakat, termasuk dalam lingkup keluarga. Media sosial yang pada awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan ekspresi personal telah mengalami transformasi menjadi ruang ekonomi digital yang memungkinkan individu dan kelompok untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memonetisasi konten berbasis kehidupan sehari-hari (Cunningham, 2019). Dalam perspektif sosiologis, fenomena ini mencerminkan terjadinya *commercialization of domestic life*, yaitu proses ketika kehidupan domestik yang sebelumnya dipandang sebagai ranah privat mengalami komodifikasi dan diposisikan sebagai sumber nilai ekonomi. Aktivitas pengasuhan, interaksi orang tua dan anak, serta dinamika keseharian keluarga tidak lagi semata-mata dipahami sebagai praktik sosial yang bersifat personal, melainkan menjadi objek konsumsi publik dan bagian dari mekanisme pasar dalam ekonomi digital. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai unit produksi yang beroperasi dalam logika kapitalisme digital.

Fenomena *family influencer* merujuk pada praktik pemanfaatan kehidupan keluarga sebagai komoditas digital yang diproduksi secara sistematis dan dimonetisasi melalui berbagai platform media sosial (Abidin, 2017). Dalam praktik ini, aktivitas keseharian keluarga, mulai dari relasi orang tua dan anak, pola pengasuhan, hingga kehidupan domestik, ditampilkan sebagai konten publik yang dikonsumsi oleh audiensi luas. Perkembangan fenomena ini berlangsung seiring dengan meningkatnya penetrasi internet,

pertumbuhan pengguna media sosial, serta budaya konsumsi konten digital yang semakin menguat di Indonesia. Dalam literatur kontemporer, praktik tersebut juga dipahami sebagai bentuk *commercialized sharenting*, yaitu aktivitas orang tua yang secara berulang membagikan kehidupan anak di ruang digital untuk memperoleh manfaat ekonomi, reputasi, maupun kapital sosial. Keluarga tidak lagi hanya dipahami sebagai entitas privat, tetapi juga sebagai unit produksi ekonomi digital yang tunduk pada logika pasar dan algoritma platform. Dalam konteks ini, aktivitas produksi konten yang melibatkan anak dapat dipandang sebagai bagian dari *digital labor*, yakni bentuk kerja digital yang menghasilkan nilai ekonomi meskipun tidak diakui sebagai hubungan kerja formal. Posisi anak dalam unit produksi tersebut menjadi problematis karena anak berada dalam relasi kuasa yang timpang, tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memberikan persetujuan yang bebas dan bermakna, serta tidak memiliki kontrol atas pemanfaatan identitas dan representasi dirinya. Hilangnya batas antara ruang privat dan ruang publik digital juga menimbulkan ancaman berupa terbentuknya jejak digital permanen (*permanent digital footprint*) yang dapat memengaruhi privasi, reputasi, perkembangan psikososial, dan hak anak untuk membentuk identitasnya secara otonom di masa depan (Steinberg, 2017). Dalam praktik *family influencer*, anak sering kali dilibatkan secara aktif dalam proses produksi konten, baik sebagai objek visual, narasi utama, maupun representasi identitas keluarga. Keterlibatan anak ini menimbulkan persoalan hukum dan etis yang serius, mengingat anak berada pada posisi yang rentan dan belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami konsekuensi sosial, ekonomi, dan hukum dari eksposur digital yang dialaminya (Steinberg, 2014). Anak tidak memiliki kontrol atas bagaimana citra, identitas, dan kehidupan pribadinya diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi di ruang publik digital, sementara dampak dari eksposur tersebut dapat bersifat jangka panjang dan permanen.

Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi berbasis media sosial berpotensi mengarah pada bentuk eksploitasi ekonomi anak, terutama ketika aktivitas tersebut dilakukan secara terstruktur, berulang, dan berorientasi pada keuntungan finansial (Leaver, 2019). Eksploitasi ini tidak selalu hadir dalam bentuk kerja fisik atau paksaan langsung, tetapi melalui mekanisme komodifikasi identitas dan kehidupan anak yang dilegitimasi oleh relasi keluarga. Kondisi ini memperlihatkan adanya pergeseran bentuk eksploitasi anak dari pola konvensional menuju eksploitasi berbasis ekonomi digital. Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi serta pelanggaran hak atas privasi dan identitas diri (Gosita, 2004). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menempatkan negara, orang tua, dan masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan kepentingan terbaik anak. Namun demikian, Keterlibatan anak dalam produksi konten digital sepenuhnya berada dalam kendali orang tua sebagai pemegang kekuasaan parental. Kondisi ini menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang berpotensi menempatkan anak sebagai objek komodifikasi ekonomi atas nama pengasuhan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam perspektif viktimologi, keterlibatan anak dalam praktik *family influencer* dapat dipahami sebagai bentuk viktimisasi terselubung atau viktimisasi struktural (Fattah, 1991). Anak tidak secara eksplisit dipersepsikan sebagai korban karena praktik tersebut sering kali dilegitimasi melalui narasi pengasuhan, kebersamaan keluarga, dan kesejahteraan ekonomi. Namun secara substantif, anak berpotensi mengalami kerugian berupa hilangnya hak atas privasi sejak usia dini, tekanan sosial akibat eksposur publik yang berlebihan, serta pembentukan identitas digital tanpa adanya persetujuan yang bebas dan matang (Arief, 2016). Viktimisasi ini bersifat tersirat dan berjangka panjang, sehingga sering kali luput dari perhatian hukum dan masyarakat.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena belum adanya pengaturan hukum yang secara spesifik dan komprehensif mengatur keterlibatan anak dalam praktik ekonomi digital berbasis keluarga. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 huruf (a), ketentuan tersebut masih berorientasi pada bentuk-bentuk eksploitasi konvensional dan belum secara eksplisit menjangkau praktik monetisasi konten digital yang melibatkan anak dalam lingkungan keluarga. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai terhadap komodifikasi identitas dan eksposur digital anak yang dilakukan oleh orang tua untuk tujuan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan normatif (*normative gap*) atau kekosongan pengaturan parsial (*partial rechtsvacuum*) dalam sistem hukum Indonesia. Dalam perspektif teori hukum, situasi ini mencerminkan *adagium het recht hinkt achter de feiten aan*, yaitu hukum sering kali tertinggal dari perkembangan masyarakat dan perubahan teknologi yang berlangsung lebih cepat daripada proses pembentukan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mampu mengidentifikasi potensi viktimisasi anak dalam praktik *family influencer* serta merumuskan kebutuhan rekonstruksi sistem hukum perlindungan anak yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital, dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan viktimisasi, termasuk yang terjadi dalam lingkup keluarga.

Metode Penelitian

Permasalahan utama dalam penelitian hukum normatif terletak pada adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum yang terjadi) pada tataran norma atau kaidah hukum. Sementara itu, pada penelitian hukum empiris atau sosial, kesenjangan tersebut muncul dalam praktik hukum di masyarakat (*law in action* atau *law in process*). Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, menempatkan hukum sebagai aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan sebagai norma yang menjadi pedoman perilaku yang dianggap layak dalam masyarakat. Fokus utamanya terletak pada penggunaan bahan hukum sebagai sumber data penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi

literatur, laporan penelitian, majalah ilmiah, tesis, disertasi, serta dokumen resmi seperti paten. Adapun bahan hukum sekunder mencakup abstrak, indeks, bibliografi, publikasi pemerintah, serta berbagai sumber acuan lain yang mendukung analisis hukum. Secara hakikat, penelitian hukum normatif merupakan kajian terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang dan bertujuan untuk memahami serta menafsirkan isi kaidah hukum tersebut (Pratama, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Family Influencer dan Relasi Kuasa Orang Tua-Anak dalam Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital berbasis media sosial telah melahirkan fenomena *family influencer*, yaitu praktik pemanfaatan kehidupan keluarga sebagai konten digital yang dimonetisasi secara sistematis. Dalam praktik ini, keluarga tidak hanya berperan sebagai unit sosial, tetapi juga sebagai unit produksi ekonomi digital. Aktivitas keseharian keluarga diproduksi, diedit, dan disebarluaskan untuk menarik atensi publik serta menghasilkan keuntungan melalui iklan, endorsemen, dan kerja sama komersial dengan berbagai pihak.

Dalam *family influencer*, anak sering kali menjadi elemen sentral dalam konten digital yang diproduksi. Kehadiran anak digunakan sebagai daya tarik utama, baik melalui representasi aktivitas bermain, interaksi emosional, maupun dinamika kehidupan sehari-hari. Konten yang menampilkan anak diproduksi secara berulang dan konsisten mengikuti logika algoritma platform media sosial, sehingga menciptakan pola keteraturan, keberlanjutan, dan orientasi keuntungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam praktik *family influencer* tidak bersifat insidental, melainkan menjadi bagian dari strategi ekonomi digital keluarga (Astuti, 2022). Dalam perspektif sosiologi hukum, pola keterlibatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk menghasilkan nilai ekonomi memiliki kemiripan dengan karakteristik "mempekerjakan anak" (ILO, 1973), meskipun tidak berlangsung dalam hubungan kerja formal sebagaimana dikenal dalam hukum ketenagakerjaan. Oleh karena itu, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk digital *child labor*, yaitu keterlibatan anak dalam aktivitas produksi konten digital yang menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pihak lain tanpa disertai pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai (Fuchs, 2014). Dalam perspektif yang lebih luas, kondisi tersebut juga mengarah pada bentuk *commercial exploitation of children*, karena identitas, citra, dan kehidupan pribadi anak dimanfaatkan sebagai komoditas untuk memperoleh manfaat ekonomi yang pada praktiknya lebih banyak dinikmati oleh orang tua sebagai pengelola akun dan penerima keuntungan utama (United Nations, 1989; Steinberg, 2017). Keterlibatan anak dalam praktik tersebut menempatkan anak dalam posisi yang problematis karena terjadi dalam relasi kuasa yang tidak seimbang antara orang tua dan anak. Orang tua memiliki kekuasaan struktural atas anak, baik secara hukum, sosial, maupun ekonomi. Kekuasaan ini mencakup pengambilan keputusan mengenai produksi, distribusi, dan monetisasi konten digital yang melibatkan anak. Dalam hal ini, anak tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memberikan persetujuan secara sadar dan bebas

atas keterlibatannya, baik terkait eksposur publik maupun pemanfaatan identitas dirinya untuk kepentingan **ekonomi** (Fatmawati & Lewoleba, 2024).

Relasi kuasa orang tua–anak dalam *family influencer* juga diperkuat oleh narasi pengasuhan dan kesejahteraan keluarga. Keterlibatan anak sering kali dilegitimasi sebagai bagian dari kebersamaan keluarga atau upaya memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Narasi tersebut berfungsi menutupi fakta bahwa anak berada dalam posisi subordinat dan tidak memiliki kontrol atas bagaimana citra, identitas, dan kehidupan pribadinya diproduksi serta dikonsumsi di ruang publik digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai anggota keluarga, tetapi telah bertransformasi menjadi aset ekonomi digital. Anak menjadi bagian dari proses produksi nilai ekonomi, meskipun tidak diakui sebagai pekerja dan tidak memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya. Aktivitas yang melibatkan anak dalam praktik *family influencer* secara substantif menyerupai aktivitas kerja, karena dilakukan secara berulang, terstruktur, dan berorientasi pada keuntungan, meskipun tidak memenuhi kriteria hubungan kerja formal.

Dalam kerangka ini, *family influencer* berada dalam wilayah abu-abu hukum atau *legal grey area*. Anak terlibat dalam aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan, namun keterlibatan tersebut dibingkai sebagai aktivitas keluarga, sehingga tidak dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi secara konvensional. Akibatnya, mekanisme perlindungan hukum tidak bekerja secara efektif karena hukum belum memiliki instrumen yang secara spesifik mengatur keterlibatan anak dalam ekonomi digital berbasis keluarga (Rafsanjani, 2022).

Penggabungan praktik ekonomi digital dengan relasi kuasa keluarga ini menunjukkan bahwa permasalahan *family influencer* tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut persoalan struktural mengenai posisi anak sebagai subjek yang rentan. Ketimpangan relasi kuasa antara orang tua dan anak memungkinkan terjadinya pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi tanpa adanya mekanisme pengawasan dan pembatasan yang jelas. Oleh karena itu, praktik *family influencer* perlu dipahami sebagai fenomena kompleks yang melibatkan dinamika ekonomi digital dan relasi kuasa keluarga, yang berpotensi menempatkan anak dalam situasi rentan terhadap eksploitasi dan viktimisasi.

Perspektif Viktimologi dalam Praktik Influencer Keluarga: Analisis Viktimologi

Dalam perspektif hukum dan viktimologi, anak ditempatkan sebagai subjek yang harus dilindungi dari segala bentuk viktimisasi. Baik viktimologi klasik maupun viktimologi modern menegaskan bahwa negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mencegah anak menjadi korban, tidak hanya sebagai korban kejahatan langsung, tetapi juga sebagai korban dari struktur sosial yang merugikan. Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menghendaki agar anak tidak mengalami penderitaan fisik, psikis, maupun sosial sebagai akibat dari tindakan orang dewasa. Viktimologi menghendaki agar korban dapat diidentifikasi secara dini, termasuk korban yang tidak secara eksplisit menyadari dirinya sebagai korban (Fattah, 1991). Berkaitan

dengan anak, prinsip tersebut berarti anak harus dilindungi dari situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang, meskipun kerugian tersebut belum terlihat secara langsung. Prinsip ini juga selaras dengan asas *The Best Interests of the Child* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Convention on the Rights of the Child*, yang mensyaratkan agar kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak (United Nations, 1989). Dengan demikian, anak seharusnya tidak ditempatkan dalam kondisi yang memungkinkan terjadinya viktimisasi, baik yang bersifat langsung maupun tersirat. Dalam hal ini, anak yang dilibatkan dalam praktik *family influencer* dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari viktimisasi laten, yakni korban laten yang belum tentu menyadari dirinya sebagai korban karena kerugian yang dialami belum tampak secara langsung. Pada saat yang sama, keterlibatan tersebut juga mencerminkan terjadinya *structural victimization*, yaitu viktimisasi yang lahir dari relasi kuasa yang timpang antara orang tua dan anak, logika ekonomi digital, serta absennya mekanisme perlindungan hukum yang memadai terhadap eksploitasi identitas dan eksposur digital anak (Walklate, 2007).

Anak kerap terlibat dalam situasi yang secara viktimologis berpotensi menimbulkan kerugian, namun tidak dipersepsikan sebagai bentuk viktimisasi. Anak tampil secara rutin di ruang publik digital, sementara identitas dan kehidupan pribadinya dikonsumsi oleh publik, serta menjadi objek komentar, penilaian, dan ekspektasi sosial yang berada di luar kendalinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa viktimisasi anak dalam praktik *family influencer* bersifat tidak kasatmata. Anak tidak mengalami kekerasan fisik atau paksaan eksplisit, sehingga tidak dipersepsikan sebagai korban. Sebaliknya, keterlibatan anak sering kali dianggap sebagai bagian dari kehidupan keluarga yang normal dan bahkan menguntungkan secara ekonomi (Dwiarsianti, 2022). Pandangan tersebut menutup fakta bahwa anak kehilangan hak atas privasi, kehilangan kontrol atas identitas diri, serta kehilangan kebebasan untuk menentukan masa depannya secara otonom. Lebih jauh, anak tidak memiliki kapasitas untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari eksposur digital yang dialaminya. Oleh karena itu, kerugian yang dialami anak bersifat tersembunyi dan baru berpotensi muncul di kemudian hari, ketika identitas digital yang telah terbentuk tidak lagi dapat dihapus atau dikendalikan.

Kesenjangan antara prinsip viktimologi dengan praktik *family influencer* terletak pada kegagalan sistem sosial dan hukum dalam mengenali anak sebagai korban. Viktimologi tradisional cenderung mengidentifikasi korban berdasarkan adanya peristiwa kriminal atau kekerasan yang jelas (Fattah, 1991). Sementara itu, viktimisasi dalam praktik *family influencer* tidak memenuhi kriteria tersebut, karena terjadi melalui mekanisme sosial yang dilegitimasi oleh relasi keluarga dan ekonomi digital (Walklate, 2007). Akibatnya, anak mengalami apa yang dalam viktimologi kritis disebut sebagai *hidden victimization* atau viktimisasi tersembunyi. Anak tidak memperoleh pengakuan sebagai korban, sehingga tidak tersedia mekanisme perlindungan maupun pemulihan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa viktimisasi anak tidak selalu bersumber dari tindakan kriminal

individual, tetapi dapat muncul dari struktur sosial dan relasi kuasa yang timpang sebagai bentuk *structural victimization* (Mawby & Walklate, 1994).

Melalui pengembangan tipologi korban, Benjamin Mendelsohn menunjukkan bahwa korban tidak selalu berada pada posisi yang sepenuhnya pasif. Dalam beberapa situasi, karakteristik atau kondisi korban dapat memengaruhi proses viktimisasi, sehingga korban bahkan tidak selalu menyadari bahwa dirinya telah mengalami viktimisasi (Mendelsohn, 1963). Fattah mengembangkan pandangan bahwa viktimisasi tidak hanya terjadi sebagai akibat interaksi antara pelaku dan korban, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh struktur sosial yang menciptakan kerentanan bagi kelompok tertentu. Perspektif ini relevan untuk memahami posisi anak dalam praktik family influencer, di mana anak berpotensi menjadi korban akibat struktur ekonomi digital serta relasi kuasa dalam keluarga (Fattah, 1991). Sementara itu, Walklate, melalui perspektif viktimologi kritis, menegaskan bahwa pengakuan terhadap seseorang sebagai korban sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial, relasi kekuasaan, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat (Walklate, 2007). Dalam praktik family influencer, anak sering kali tidak dipersepsikan sebagai korban karena viktimisasi berlangsung dalam ruang privat keluarga dan dibingkai sebagai bagian dari praktik pengasuhan yang dianggap wajar. Dengan demikian, norma sosial dapat berperan dalam menormalisasi kerugian yang dialami anak (Nasanta & Wahyudi, 2024). Halder menjelaskan bahwa viktimisasi di ruang digital tidak hanya berkaitan dengan kerugian fisik atau ekonomi, tetapi juga mencakup hilangnya kontrol individu atas data pribadi, identitas, dan representasi dirinya di ruang siber (Halder, 2012). *Perspektif ini relevan untuk menjelaskan posisi anak dalam praktik family influencer*, karena paparan digital sejak usia dini berpotensi menghilangkan kesempatan anak untuk membentuk identitasnya secara mandiri. Bentuk viktimisasi tersebut bersifat jangka panjang dan dapat memengaruhi kesehatan mental, relasi sosial, serta berbagai peluang anak di masa depan (Nugroho & Amali, 2025).

Berdasarkan perspektif viktimologi, keterlibatan anak dalam *family influencer* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk viktimisasi struktural (Walkate, 2011). Viktimisasi ini tidak disebabkan oleh satu tindakan tunggal, melainkan oleh kombinasi relasi kuasa orang tua, logika ekonomi digital, dan ketiadaan regulasi yang memadai. Anak menjadi bagian dari sistem yang secara sistematis mengeksploitasi atensi dan identitasnya. Viktimisasi tersebut juga bersifat tersembunyi karena dampaknya tidak segera terlihat. Anak mungkin tidak mengalami penderitaan langsung, tetapi berpotensi menghadapi tekanan psikososial, stigma sosial, serta konflik identitas di kemudian hari. Dalam hal ini, viktimisasi anak tidak dapat diukur semata-mata dari ada atau tidaknya kekerasan fisik, melainkan dari kerugian jangka panjang yang dialami sebagai akibat dari eksposur digital yang berlebihan (Ouvrein & Verswijvel, 2019). *Family influencer* menunjukkan bentuk viktimisasi anak yang belum sepenuhnya dipahami dan diakui dalam sistem hukum maupun sosial. Secara normatif, anak seharusnya dilindungi dari segala bentuk viktimisasi. Namun dalam kenyataan, anak justru ditempatkan dalam situasi yang memungkinkan terjadinya viktimisasi struktural dan tersirat tanpa adanya pengakuan atau perlindungan yang memadai.

Kegagalan mengenali anak sebagai korban dalam *family influencer* merupakan konsekuensi dari paradigma perlindungan anak yang masih berorientasi pada viktimisasi konvensional. Hukum dan masyarakat belum sepenuhnya siap mengakui bahwa viktimisasi dapat terjadi tanpa kekerasan fisik dan tanpa niat jahat yang eksplisit, melainkan melalui mekanisme ekonomi dan relasi kuasa yang dilegitimasi secara sosial. Oleh karena itu, pendekatan viktimologi yang lebih progresif diperlukan dalam menganalisis praktik *family influencer*. Anak harus diakui sebagai korban potensial dari struktur ekonomi digital yang menempatkannya sebagai komoditas (Andrian & Suparto, 2026). Tanpa pengakuan tersebut, hukum akan terus gagal melindungi anak dari bentuk viktimisasi baru yang bersifat terselubung namun berdampak serius terhadap masa depan anak.

Perlindungan Anak terhadap Praktik Influencer Keluarga

Sistem hukum Indonesia menghendaki agar anak memperoleh perlindungan menyeluruh dari segala bentuk eksploitasi dan perlakuan yang merugikan martabat serta kepentingan terbaiknya (Gosita, 1989). Prinsip tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Ketentuan ini dipertegas melalui Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan ekonomi, serta Pasal 15 huruf (a) yang menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan perlakuan yang merendahkan martabatnya. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 32 UNCRC yang mengakui hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi (United Nation, 1989). Dalam kerangka tersebut, orang tua, negara, dan masyarakat diposisikan sebagai subjek yang bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Prinsip perlindungan anak mengandaikan bahwa setiap aktivitas yang melibatkan anak, termasuk aktivitas yang bernilai ekonomi, harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan, bukan komodifikasi. Anak seharusnya tidak dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi, terutama ketika aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerugian psikososial serta pelanggaran hak privasi anak, baik pada masa kini maupun di masa depan (Gosita, 2004).

Berbeda dengan pandangan tersebut, *family influencer* menunjukkan bahwa hukum perlindungan anak belum sepenuhnya mampu menjangkau bentuk eksploitasi anak yang berkembang di ruang digital. Anak terlibat secara aktif dalam produksi konten keluarga yang dimonetisasi, namun keterlibatan tersebut tidak dipersepsikan sebagai eksploitasi ekonomi karena dilakukan dalam lingkup keluarga dan dibingkai sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kenyataan ini menunjukkan bahwa norma hukum perlindungan anak masih bekerja dalam paradigma lama yang berorientasi pada bentuk eksploitasi konvensional, seperti pekerja anak di sektor industri atau perdagangan (Dwiarsianti, 2022).

Sementara itu, eksploitasi berbasis ekonomi digital yang bersifat terselubung dan dilegitimasi oleh relasi keluarga belum sepenuhnya diakomodasi dalam kerangka hukum yang ada. Akibatnya, praktik *family influencer* kerap beroperasi di luar jangkauan efektif perlindungan hukum. Kesenjangan antara pandangan dan praktik tersebut menunjukkan adanya *normative gap* dalam hukum perlindungan anak. Norma hukum telah menegaskan larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak, namun belum memberikan parameter yang jelas mengenai bentuk-bentuk eksploitasi baru yang lahir dari perkembangan teknologi dan ekonomi digital (Nugroho & Amali, 2025). Ketiadaan definisi yang memadai serta mekanisme pengawasan yang efektif menyebabkan praktik yang secara substantif merugikan anak tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum secara tegas. Eksploitasi ekonomi tidak selalu berbentuk kerja fisik atau hubungan kerja formal, melainkan berupa komodifikasi identitas, citra, dan kehidupan pribadi anak. Kerugian yang dialami anak bersifat jangka panjang dan tidak langsung, sehingga sulit dibuktikan melalui pendekatan hukum konvensional. Kondisi ini memperlihatkan keterbatasan hukum perlindungan anak dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang.

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 membuka ruang baru dalam analisis hukum terhadap praktik *family influencer*. KUHP baru mengadopsi pendekatan yang lebih humanistik dengan menekankan perlindungan terhadap martabat manusia dan kelompok rentan, termasuk anak. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 12 ayat (1) yang menempatkan nilai kemanusiaan dan martabat manusia sebagai dasar pemidanaan, serta Pasal 52 ayat (1) yang mengakui anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Prinsip ini menjadi landasan normatif untuk menilai perbuatan yang tidak secara eksplisit dikualifikasikan sebagai tindak pidana, tetapi menimbulkan penderitaan atau kerugian terhadap anak. KUHP Nomor 1 Tahun 2023 juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam relasi kuasa. Relasi orang tua dan anak merupakan relasi kuasa yang diakui secara hukum dan sosial. Ketika kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan ekonomi yang merugikan anak, maka terdapat potensi penyalahgunaan relasi kuasa. Orientasi pemidanaan yang memperhatikan dampak terhadap korban, sebagaimana tercermin dalam Pasal 54 KUHP, memberikan dasar normatif untuk menilai praktik yang menimbulkan kerugian terhadap anak, meskipun belum secara eksplisit diatur. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa KUHP baru masih bersifat umum dan belum menyediakan instrumen operasional yang secara spesifik ditujukan untuk menangani eksploitasi anak di ruang digital berbasis keluarga. Tanpa pengaturan lebih lanjut, KUHP Nomor 1 Tahun 2023 berpotensi mengalami keterbatasan yang sama dengan hukum perlindungan anak dalam menjangkau praktik *family influencer*.

Dari perspektif teori hukum, kondisi ini mencerminkan keterlambatan hukum atau *law lag* dalam merespons perubahan sosial. Teori *responsive law* menekankan bahwa hukum harus bersifat adaptif terhadap perkembangan masyarakat agar tetap relevan dan efektif (Widiartana, 2014). Dalam *family influencer*, hukum positif belum sepenuhnya responsif terhadap transformasi ekonomi digital yang mengaburkan batas antara ruang privat dan ruang publik. Pandangan viktimologi kritis juga relevan untuk menjelaskan keterbatasan

hukum positif tersebut. Walklate menegaskan bahwa hukum cenderung mengabaikan bentuk viktimisasi yang tidak sesuai dengan konstruksi korban konvensional (Walklate, 2007). Anak dalam *family influencer* tidak diakui sebagai korban karena tidak mengalami kekerasan fisik atau peristiwa kriminal yang jelas. Akibatnya, hukum gagal memberikan perlindungan terhadap kerugian yang dialami anak. Halder menambahkan bahwa hukum sering kali tertinggal dalam menghadapi viktimisasi berbasis teknologi karena fokus regulasi masih diarahkan pada peristiwa individual, bukan pada struktur dan sistem yang melahirkan kerugian (Halder, 2012). Dalam praktik *family influencer*, kerugian anak lahir dari kombinasi relasi kuasa dalam keluarga dan logika ekonomi digital, yang sulit dijangkau oleh pendekatan hukum pidana konvensional.

Hukum perlindungan anak dan KUHP Nomor 1 Tahun 2023 belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan efektif terhadap anak dalam praktik *family influencer* (Rahardjo, 2009). Secara normatif, hukum menghendaki perlindungan maksimal terhadap anak. Namun dalam kenyataan, anak justru terjebak dalam wilayah abu-abu hukum yang memungkinkan terjadinya eksploitasi ekonomi dan viktimisasi tanpa konsekuensi hukum yang jelas, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* (Rahardjo, 2006). Keterbatasan hukum positif tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan praktik yang merugikan anak terus berlangsung. Diperlukan penafsiran progresif terhadap norma hukum yang ada dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) dan perlindungan martabat manusia sebagai dasar utama (Rahardjo, 2009; United Nations, 1989). Berdasarkan hal tersebut, KUHP Nomor 1 Tahun 2023 seharusnya dimanfaatkan sebagai instrumen normatif untuk memperluas cakupan perlindungan anak terhadap bentuk-bentuk eksploitasi baru. Dengan demikian, praktik *family influencer* perlu dipandang sebagai tantangan serius bagi sistem hukum perlindungan anak. Tanpa pembaruan norma dan pendekatan hukum yang adaptif, hukum akan terus tertinggal dan gagal melindungi anak dari bentuk eksploitasi dan viktimisasi yang berkembang di era ekonomi digital, sehingga diperlukan model hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi (Nonet & Selznick, 1978).

Tantangan Penegakan Hukum dan Peran Negara dalam Praktik Family Influencer

Dalam kerangka perlindungan anak, negara memegang peran sentral sebagai pemegang kewajiban utama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk perlindungan dari eksploitasi dan viktimisasi di ruang digital. Peran tersebut secara normatif ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan negara, pemerintah, dan masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin kepentingan terbaik anak. Namun, dalam praktiknya, kewajiban negara tersebut menghadapi berbagai tantangan struktural yang menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan secara efektif. Salah satu tantangan utama terletak pada ketiadaan mekanisme pengawasan yang secara spesifik ditujukan untuk praktik ekonomi digital berbasis keluarga. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak secara normatif melarang eksploitasi ekonomi anak, regulasi tersebut belum memberikan instrumen operasional yang mampu menjangkau keterlibatan anak

dalam produksi konten digital keluarga. Berbeda dengan sektor pekerja anak konvensional yang memiliki mekanisme pengawasan administratif dan ketenagakerjaan, praktik *family influencer* berlangsung di ruang privat keluarga dan dimediasi oleh platform digital, sehingga berada di luar jangkauan pengawasan negara yang bersifat konvensional (Gosita, 2004).

Tantangan penegakan hukum juga berkaitan dengan ketidakselarasan sistem hukum yang mengatur ruang digital. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah mengatur aktivitas di ruang siber dan penggunaan sistem elektronik. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan terhadap data pribadi, termasuk data anak. Namun, kedua sistem tersebut belum terintegrasi secara memadai dengan hukum perlindungan anak dalam praktik ekonomi digital berbasis keluarga. Akibatnya, tidak terdapat mekanisme koordinatif yang jelas untuk mencegah dan mengawasi komodifikasi identitas dan kehidupan anak di media sosial (Faza dkk, 2024).

Kesulitan penegakan hukum semakin kompleks karena relasi orang tua dan anak masih dipahami sebagai relasi privat yang dilandasi kepercayaan dan otonomi keluarga. Pemahaman ini menyebabkan negara cenderung berhati-hati untuk melakukan intervensi, karena khawatir dianggap melanggar hak orang tua dalam mengasuh anak. Relasi keluarga tersebut sering kali digunakan sebagai legitimasi sosial untuk menormalisasi keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi digital, sehingga potensi kerugian anak tidak dipersepsikan sebagai persoalan hukum yang memerlukan campur tangan negara. Selain itu, penegakan hukum menghadapi kendala serius dalam hal pembuktian. Kerugian yang dialami anak dalam praktik *family influencer* bersifat tersirat dan jangka panjang, seperti hilangnya hak privasi, tekanan psikososial, serta pembentukan identitas digital permanen (Rachmawati & Pinilih, 2025). Kerugian semacam ini sulit dibuktikan melalui pendekatan hukum pidana konvensional yang mensyaratkan adanya peristiwa konkret dan hubungan kausal yang langsung. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan mengkualifikasikan praktik *family influencer* sebagai pelanggaran hukum, meskipun secara substantif merugikan anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 tetap relevan sebagai instrumen yang menegaskan perlindungan martabat manusia dan pengakuan anak sebagai kelompok rentan. KUHP baru membuka ruang pendekatan yang lebih humanistik terhadap perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau kerugian terhadap anak, terutama ketika dilakukan dalam relasi kuasa. Namun demikian, KUHP seharusnya diposisikan sebagai ultimum remedium, yang hanya digunakan ketika instrumen hukum lain tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif. Di luar instrumen pidana, peran platform digital juga menjadi faktor penting dalam praktik *family influencer*. Platform media sosial menyediakan infrastruktur teknologi, algoritma, dan sistem monetisasi yang mendorong produksi konten berbasis kehidupan keluarga (Harahap, 2024). Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur kewajiban pengendali data untuk melindungi data anak, hingga saat ini belum terdapat kewajiban hukum yang secara tegas mengharuskan platform digital membatasi atau mengawasi

monetisasi konten yang melibatkan anak dalam keluarga. Akibatnya, perlindungan anak di ruang digital sangat bergantung pada kebijakan internal platform yang bersifat sukarela.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah normalisasi sosial terhadap praktik *family influencer*. Keterlibatan anak dalam konten keluarga sering dipandang sebagai hal yang wajar, kreatif, dan menguntungkan. Normalisasi ini menciptakan hambatan kultural bagi negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, karena setiap upaya regulasi berpotensi dipersepsikan sebagai pembatasan kebebasan berekspresi atau intervensi berlebihan terhadap keluarga. Dengan demikian, tantangan penegakan hukum dalam praktik *family influencer* bersifat multidimensional, meliputi keterbatasan regulasi, ketidakselarasan sistem hukum, kesulitan pembuktian, relasi kuasa dalam keluarga, peran platform digital, serta resistensi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana, tetapi memerlukan integrasi antara hukum perlindungan anak, hukum data pribadi, hukum siber, dan kebijakan pengawasan yang bersifat preventif (Nugroho & Amali, 2025). Analisis ini menjadi dasar penting untuk memahami urgensi rekonstruksi hukum perlindungan anak yang lebih adaptif dan responsif terhadap praktik ekonomi digital berbasis keluarga.

Urgensi Rekonstruksi Hukum Perlindungan Anak

Dalam kerangka negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, hukum perlindungan anak diharapkan mampu berfungsi secara preventif, represif, dan restoratif terhadap segala bentuk pelanggaran hak anak. Pandangan ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan martabat, privasi, dan kepentingan terbaiknya, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi dan ekonomi digital (Gosita, 1989). Prinsip tersebut sejalan dengan kerangka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, 1989). Namun, konstruksi normatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masih berfokus pada bentuk-bentuk eksploitasi konvensional dan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi pola eksploitasi baru yang lahir dari ekonomi digital, termasuk praktik *family influencer*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara cita hukum perlindungan anak dengan realitas sosial yang berkembang lebih cepat daripada kemampuan hukum untuk meresponsnya. Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak seharusnya terjebak pada pembacaan tekstual yang kaku, melainkan harus mampu mengikuti dinamika masyarakat demi menjamin perlindungan yang efektif bagi kelompok rentan, termasuk anak (Rahardjo, 2009). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang responsif dan adaptif agar sistem perlindungan anak dapat menjangkau bentuk-bentuk viktimisasi baru yang muncul dalam era ekonomi digital.

Hukum tidak hanya diharapkan bereaksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga mampu mengantisipasi bentuk-bentuk kerugian baru yang muncul akibat perubahan sosial. Praktik *family influencer* seharusnya dapat dijangkau oleh sistem hukum perlindungan anak, baik melalui norma yang jelas, mekanisme pengawasan, maupun instrumen pertanggungjawaban yang efektif. Dengan demikian, hukum diharapkan mampu melindungi anak dari eksploitasi ekonomi digital dan viktimisasi yang bersifat struktural (Gosita, 1989). Hukum perlindungan anak di Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi praktik *family influencer*. Regulasi yang ada masih berorientasi pada bentuk eksploitasi konvensional dan belum mengantisipasi komodifikasi anak dalam ruang digital berbasis keluarga. Akibatnya, praktik yang secara substantif merugikan anak justru berlangsung tanpa hambatan hukum yang berarti. Dalam praktik, anak tetap diekspos secara masif di media sosial, identitas dan kehidupan pribadinya dijadikan konten berbayar, serta keuntungan ekonomi dinikmati oleh orang tua tanpa mekanisme kontrol atau pembatasan yang jelas (Fridha & Irawan, 2020). Negara cenderung berada dalam posisi pasif karena praktik tersebut tidak secara eksplisit dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara tujuan hukum perlindungan anak dan realitas sosial ekonomi digital. Kesenjangan tersebut menegaskan urgensi rekonstruksi hukum perlindungan anak. Rekonstruksi hukum tidak hanya berarti pembentukan norma baru, tetapi juga pembaruan paradigma dalam memandang relasi keluarga, anak, dan ekonomi digital. Hukum perlu bergerak dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang bersifat preventif dan struktural.

Rekonstruksi hukum diperlukan karena praktik *family influencer* menunjukkan bahwa eksploitasi anak tidak selalu dilakukan oleh pihak eksternal, melainkan dapat terjadi dalam lingkup keluarga sendiri. Oleh karena itu, asumsi klasik bahwa keluarga selalu menjadi ruang aman bagi anak perlu dikaji ulang dalam sistem ekonomi digital. Hukum harus mampu mengakui bahwa relasi keluarga juga dapat menjadi locus terjadinya viktimisasi anak. Dalam kerangka hukum positif, rekonstruksi hukum perlindungan anak perlu dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, diperlukan penegasan norma mengenai eksploitasi ekonomi digital anak, termasuk eksploitasi yang terjadi dalam lingkup keluarga. Norma ini harus mampu mengakui bahwa komodifikasi identitas, citra, dan kehidupan pribadi anak di ruang digital merupakan bentuk eksploitasi yang dapat merugikan anak secara jangka panjang dan bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 perlu diposisikan sebagai landasan normatif yang mendukung perlindungan anak dari penyalahgunaan relasi kuasa. Pendekatan perlindungan martabat manusia yang diadopsi dalam Pasal 12 ayat (1) serta pengakuan anak sebagai kelompok rentan dalam Pasal 52 ayat (1) memberikan dasar untuk mengembangkan doktrin hukum mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan anak, meskipun dilakukan tanpa kekerasan fisik dan tanpa niat jahat yang eksplisit. Selain itu, orientasi pemidanaan yang memperhatikan dampak terhadap korban

sebagaimana tercermin dalam Pasal 54 KUHP relevan untuk menilai kerugian yang dialami anak dalam praktik ekonomi digital keluarga. Ketiga, rekonstruksi hukum juga perlu menyentuh aspek pembatasan kekuasaan parental dalam ekonomi digital. Kekuasaan orang tua harus dipahami sebagai amanah hukum yang dibatasi oleh kepentingan terbaik anak, bukan sebagai hak absolut yang dapat digunakan untuk tujuan ekonomi apa pun. Pembatasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan relasi kuasa yang berpotensi menempatkan anak sebagai objek eksploitasi ekonomi digital (Mansur & Gultom, 2007).

Rekonstruksi hukum perlindungan anak terhadap praktik *family influencer* merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda. Secara normatif, hukum telah menjanjikan perlindungan maksimal bagi anak. Namun dalam kenyataan, anak justru berada dalam situasi rentan akibat kekosongan dan keterbatasan hukum dalam merespons ekonomi digital berbasis keluarga. Pembiaran terhadap praktik *family influencer* tanpa regulasi yang jelas berpotensi menormalisasi eksploitasi dan viktimisasi anak (Siregar, 2022). Hukum tidak boleh bersikap netral terhadap praktik yang merugikan anak hanya karena dilakukan dalam lingkup keluarga. Prinsip kepentingan terbaik anak harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi keluarga dan logika pasar digital. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum perlindungan anak harus diarahkan pada tiga hal utama, yaitu pengakuan eksploitasi ekonomi digital sebagai bentuk eksploitasi anak, pembatasan penggunaan kekuasaan parental dalam praktik ekonomi digital, serta penguatan peran negara dalam pengawasan dan pencegahan viktimisasi anak. Tanpa langkah-langkah tersebut, hukum perlindungan anak akan terus tertinggal dan gagal menjalankan fungsi perlingkungannya secara efektif di era ekonomi digital.

Simpulan

Praktik *family influencer* merupakan fenomena ekonomi digital yang mengubah kehidupan domestik menjadi komoditas bernilai ekonomi melalui media sosial, dengan melibatkan anak sebagai bagian dari produksi konten yang dimonetisasi. Keterlibatan tersebut menempatkan anak dalam posisi rentan akibat ketimpangan relasi kuasa antara orang tua dan anak, sehingga berpotensi menimbulkan *structural victimization* dan *latent victimization*. Anak tidak selalu mengalami kerugian yang tampak secara langsung, tetapi dapat menjadi korban laten melalui komodifikasi identitas, pelanggaran hak privasi, serta pembentukan jejak digital permanen tanpa persetujuan yang bebas dan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* dalam sistem hukum perlindungan anak di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP Nomor 1 Tahun 2023, serta prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) menghendaki perlindungan maksimal terhadap anak dari eksploitasi ekonomi dan perlakuan yang merendahkan martabatnya, kerangka hukum yang ada belum mampu secara spesifik menjangkau bentuk-bentuk eksploitasi baru yang muncul dalam praktik ekonomi digital berbasis keluarga. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum perlindungan anak

yang responsif dan adaptif melalui pengaturan khusus mengenai batas keterlibatan anak dalam konten digital yang dimonetisasi, mekanisme perlindungan atas hak ekonomi dan privasi anak, serta pengakuan terhadap hak anak untuk mengendalikan dan menentukan jejak digitalnya di masa depan.

Referensi

Buku

- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Fattah, E. A. (1991). *Understanding criminal victimization: An introduction to theoretical victimology*. Scarborough, Ontario: Prentice Hall Canada.
- Fuchs, C. (2014). *Digital labour and Karl Marx*. New York: Routledge.
- Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan: Kumpulan karangan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Gosita, A. (1989). *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Halder, Debarati, dan K. Jaishankar. (2012) *Cyber Crime and the Victimization of Women: Laws, Rights and Regulations*. Hershey, PA: IGI Global.
- International Labour Organization. (1973). *Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment*.
- Mendelsohn, Benjamin. (1963). *The Origin of the Doctrine of Victimology*. Excerpta Criminologica.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mawby, R. I., & Walklate, S. (1994). *Critical victimology: International perspective*. London: Sage Publications.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. New York: Harper & Row.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah Sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Steinberg, L. (2014). *Age of opportunity: Lessons from the new science of adolescence*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.
- Walklate, Sandra. (2007). *Imagining the Victim of Crime*. Maidenhead: Open University Press.
- Widiartana, G. (2014). *Viktimologi: Perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

- Abidin, C. (2017). #Familygoals: Family influencers, calibrated amateurism, and justifying young digital labor. *Social Media + Society*, 3 (2), 1–15.
- Andrian, H. I., & Suparto, S. (2026). Penguatan perlindungan anak melalui pencabutan kuasa asuh pada eksploitasi digital. *Jurnal USM Law Review*, 9 (1).

- Astuti, I. D. (2022). Fenomena kidfluencer dalam beretika media sosial. *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 6 (2), 213–226.
- Cunningham, S. (2019). Social media entertainment and the new digital economy. *Media International Australia*, 173 (1), 45–49.
- Dwiarsianti, A. (2022). Sharenting dan privasi anak: Studi netnografi pada unggahan Instagram dengan tagar #Anakku. *Jurnal Komunikasi Global*, 11 (2), 187–200.
- Fatmawati, F., & Lewoleba, K. K. (2024). Kidfluencer: Child exploitation in digital space in terms of child protection law. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5 (1), 437–448.
- Faza, A. S. A dkk. (2024). The urgency of protecting the privacy rights of kidfluencers on social media in Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10 (2), 361–374.
- Fridha, M., & Irawan, R. E. (2020). Eksploitasi anak melalui akun Instagram: Analisis wacana kritis praktik sharenting oleh selebgram. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 12 (2), 162–178.
- Harahap, S. H. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak melalui media sosial. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), 78–92.
- Leaver, T. (2019). Influencer culture and the commodification of children online. *Social Media + Society*, 5 (2), 1–10.
- Nasanta, E., & Wahyudi, E. (2024). Juridical study of children who work as influencers in receiving endorsements in social media. *Journal of Academic Research*, 4 (1), 55–67.
- Nugroho, R. A., & Amali, M. T. (2025). Komersialisasi anak di media sosial: Analisis konten akun TikTok kidfluencer. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 7 (1), 1–14.
- Ouvrein, G., & Verswijvel, K. (2019). Sharenting: Parental adoration or public humiliation? A focus group study on adolescents' experiences with sharenting against the background of impression management. *Children and Youth Services Review*, 99, 319–327. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.02.011>
- Pratama, W. A. (2024). Penegakan hukum terhadap korupsi di era modernisasi digital. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3 (1), 95–103.
- Rachmawati, D. N., & Pinilih, S. (2025). Hak atas privasi anak: Isu sepele yang mengancam martabat anak usia dini. *Early Childhood Education Journal*, 7 (1), 24–36.
- Rafsanjani, J. I. (2022). Legal protection of kid influencers from child exploitation. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22 (3), 305–318.
- Siregar, F. A. (2022). Eksploitasi anak di ruang media: Sebuah tinjauan hukum. *Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9 (2), 159–172.
- Steinberg, S. B. (2017). Sharenting: Children's privacy in the age of social media. *Emory Law Journal*, 66(4), 839–884.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi